



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan dakwah, *Islamic Centre* sebagai pusat kegiatan keagamaan perlu dikelola secara profesional, efektif, dan efisien, amanah dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan *Islamic Centre* secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Badan Pengelola;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Pengelola *Islamic Centre* di Kabupaten Karawang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengelola *Islamic Centre*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Ketua adalah Ketua Badan Pengelola *Islamic Centre* Kabupaten Karawang.
5. *Islamic Centre* adalah pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Kabupaten Karawang.
6. Badan Pengelola *Islamic Centre* yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya Islam, pengkajian, informasi dan budaya Islam yang berdasarkan syari'ah Islam di Kabupaten Karawang.
7. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina *Islamic Centre* Kabupaten Karawang.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga pada *Islamic Centre* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan kinerja, syariah dan pengawasan keuangan.
9. Bendahara adalah Bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan *Islamic Centre*.
10. Masjid Al-Jihad Karawang adalah masjid yang berada di kawasan *Islamic Centre* Kabupaten Karawang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Badan Pengelola *Islamic Centre*.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, kementerian agama, dan masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengelola berkedudukan di *Islamic Centre*, Kabupaten Karawang.
- (3) Badan Pengelola dipimpin oleh Ketua, dan bertanggungjawab kepada Pembina yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Divisi, terdiri atas:
 1. Divisi Pengembangan Dakwah;
 2. Divisi Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Divisi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis;
 4. Divisi Sosial dan Budaya;
 5. Divisi humas dan kerjasama; dan
 6. Divisi pemberdayaan masjid.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dewan Pembina

Pasal 5

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Dewan Mesjid Tingkat Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dan pembinaan tentang kebijakan umum pengelolaan *Islamic Centre*; dan
 - b. melakukan pembinaan tentang pengelolaan, pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi, dan budaya Islam serta pengembangan usaha syari'ah Islam di Daerah Kabupaten.
- (2) Dewan Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan *Islamic Centre*.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit antara lain:
 - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - f. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - g. unit kerja yang membidangi bagian kerjasama pada sekretariat daerah; dan
 - h. unit kerja yang membidangi bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan kinerja, syariah, pengawasan keuangan dan pengelolaan aset;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan *Islamic Centre* antara lain pengangkatan Badan Pengelola, program kerja yang diajukan oleh Badan Pengelola, rencana perubahan status kekayaan *Islamic Centre*, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan keuangan dan laporan kinerja *Islamic Centre*; dan
 - d. melaksanakan tugas sesuai fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan *Islamic Centre*.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan perumusan terhadap kriteria *Islamic Centre*;
 - b. melakukan penilaian terhadap kriteria *Islamic Centre*;

- c. pengesahan rencana pendapatan dan biaya *Islamic Centre* pada setiap tahun;
- d. menilai laporan berkala yang disampaikan Ketua Badan Pengelola dan kepengurusan paripurna operasional *Islamic Centre* untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- e. meminta keterangan Ketua Badan Pengelola dan unsur mengenai pengelolaan dan pengembangan *Islamic Centre*; dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian unsur Badan Pengelola kepada Bupati.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta yang menyangkut pembiayaan, investasi, pembinaan, pemeliharaan konstruksi, bangunan dan pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui daftar penggunaan anggaran perangkat daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengurus Badan Pengelola

Paragraf 1 Ketua

Pasal 10

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Ketua.

Pasal 11

- (1) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. memimpin, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi sekretariat, pengembangan dakwah, pengembangan ekonomi dan bisnis, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi, humas dan kerjasama, pemberdayaan Masjid;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta program kerja *Islamic Centre* dalam penyusunan perencanaan umum yang bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek;
 - c. menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi *Islamic Centre*;
 - d. menetapkan kebijakan teknis operasional dibidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana di lingkungan *Islamic Centre*;
 - e. merumuskan petunjuk dan kebijakan teknis *Islamic Centre* melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah, pihak ketiga, atau luar negeri yang berkaitan dengan *Islamic Centre*;
 - f. menandatangani laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba/rugi; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya.

- (2) Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan aset baik yang diberikan dan/atau diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau hasil pembelian *Islamic Centre*;
 - c. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Bupati;
 - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *Islamic Centre*; dan
 - e. menyetujui rencana kerja dan anggaran *Islamic Centre*.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 12

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu sebagian tugas dan fungsi Ketua dalam pengelolaan *Islamic Centre*.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memimpin sekretariat Badan Pengelola.
- (2) Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program/kegiatan, penyelenggaraan administrasi umum kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketertiban, perlengkapan, dan administrasi keuangan.

Pasal 15

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban keamanan lingkungan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. penyelenggaraan kelengkapan dan inventarisasi peralatan kantor;
- g. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;

- h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Wakil Sekretaris

Pasal 16

- (1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan administrasi surat menyurat, kepegawaian, ketertiban, keamanan lingkungan, ketatalaksanaan, inventarisasi, kehumasan, perlengkapan dan pengaduan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Paragraf 5
Bendahara

Pasal 17

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 18

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penarikan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan *Islamic Centre*.

Paragraf 6
Divisi Pengembangan Dakwah

Pasal 19

- (1) Divisi Pengembangan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 1, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Divisi Pengembangan Dakwah dipimpin oleh koordinator dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 20

Divisi Pengembangan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang pengembangan dakwah.

Pasal 21

Divisi Pengembangan Dakwah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dakwah;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan dakwah;
- c. melakukan koordinasi di bidang pengembangan dakwah;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pengembangan dakwah;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan dakwah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Divisi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 2, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Divisi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Koordinator dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 23

Divisi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

Divisi Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. melakukan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8
Divisi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis

Pasal 25

- (1) Divisi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 3, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Divisi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis dipimpin oleh Koordinator dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 26

Divisi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang pengembangan ekonomi dan bisnis.

Pasal 27

Divisi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ekonomi dan bisnis;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan ekonomi dan bisnis;
- c. melakukan koordinasi di bidang pengembangan ekonomi dan bisnis;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pengembangan ekonomi dan bisnis;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan ekonomi dan bisnis;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9
Divisi Sosial dan Budaya

Pasal 28

- (1) Divisi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 4, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Divisi Sosial dan Budaya dipimpin oleh koordinator dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 29

Divisi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang sosial dan budaya.

Pasal 30

Divisi Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sosial dan budaya;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang sosial dan budaya;
- c. melakukan koordinasi di bidang sosial dan budaya;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang sosial dan budaya;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang sosial dan budaya;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 10

Divisi Humas dan Kerjasama

Pasal 31

- (1) Divisi Humas dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 5, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Divisi Humas dan Kerjasama dipimpin oleh koordinator dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 32

Divisi Humas dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang humas dan kerjasama.

Pasal 33

Divisi Humas dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang humas dan kerjasama;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang humas dan kerjasama;
- c. melakukan koordinasi di bidang humas dan kerjasama;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang humas dan kerjasama;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang humas dan kerjasama;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 11
Divisi Pemberdayaan Masjid

Pasal 34

- (1) Divisi Pemberdayaan Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 6, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Divisi Pemberdayaan Masjid dipimpin oleh koordinator dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 35

Divisi Pemberdayaan Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masjid.

Pasal 36

Divisi Pemberdayaan Masjid dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masjid;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pemberdayaan masjid;
- c. melakukan koordinasi di bidang pemberdayaan masjid;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masjid;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan dakwah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib melakukan pengawasan, koordinasi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Selain pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

- (1) Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Setiap Divisi di lingkungan *Islamic Centre* menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- (3) Sekretaris menghimpun dan menyusun laporan dari seluruh Divisi di lingkungan *Islamic Centre* sebagai bahan laporan kepada Ketua.

Pasal 39

- (1) Ketua bertanggungjawab atas seluruh pemanfaatan aset yang dikelola dan wajib mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Divisi di lingkungan *Islamic Centre* bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang dikelola.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 40

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Badan Pengelola melaksanakan tugas dengan masa pengabdian selama 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan atau diangkat kembali untuk 1 (satu) periode pengabdian berikutnya.
- (3) Ketua diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan keperluan dan kemampuan atas persetujuan Dewan Pengawas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola.
- (4) Ketua Badan Pengelola dapat mengusulkan pemberhentian dan/atau pergantian personil kepada Dewan Pembina melalui Dewan Pengawas, apabila adanya pengurus terbukti melanggar tata tertib yang telah ditetapkan dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 41

Dalam rangka pengembangan *Islamic Centre*, Ketua dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENAMAAN

Pasal 42

- (1) Masjid *Islamic Centre* diberi nama Masjid Besar Al-Jihad Kabupaten Karawang.

- (2) Bangunan lainnya yang akan dibangun dalam kawasan *Islamic Centre* penamaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SUMBER PENDANAAN

Pasal 43

Anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
- b. perolehan Infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan investasi, pemeliharaan konstruksi, bangunan dan pemeliharaan yang berskala besar dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional pengelolaan *Islamic Centre* dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Badan Pengelola melalui anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola.
- (3) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola belum mampu untuk membiayai operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Prasarana dan sarana kerja yang dipergunakan Badan Pengelola *Islamic Centre* merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan status barang milik daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 46

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Badan Pengelola sebagai bantuan hibah dari pihak ketiga segera dilaporkan oleh Badan Pengelola kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

Pasal 47

Pengelolaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **14 Juni 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 Juni 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **17**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **17** TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*



Keterangan:

- : *Garis Instrukturif*
----- : *Garis Koordinatif*

